



KEBIJAKAN HUKUM DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN DARI PERZINAAN DAN PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI

Roiko Frans Sianturi^{*1}, T Riza Zarzani², Bambang Fitrianto³, Yohny Anwar⁴, Hary Angga Sinaga⁵

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

^{2,3,4,5}Staff Pengajar Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

ABSTRACT

Marriage is an effort to channel the sexual instincts of a husband and wife in a lawful manner in the household as well as a means to produce offspring that can ensure the continuity of the existence of a family. However, not everyone can and is able to carry out a marriage as regulated by the State, because of many factors that become a barrier. Based on that argument, the sirri marriage is the alternative that many parties choose to validate a relationship. However, many people oppose this choice, because there are so many losses that will be received by mothers and children, from the status of the child's birth from a sirri marriage, especially if there is a divorce. In Indonesia, where the majority of the adherents are Muslims, this phenomenon is very widespread, however for various reasons sirri marriage remains the choice of many married age couples. The case of siri marriage to validate a relationship is not new. In a census conducted by a non-governmental organization (NGO) for the Empowerment of Women Heads of Family (Pekka), 25 percent of people in Indonesia practiced unregistered and customary marriages in 2012, meaning that these marriages were not registered in the country. Adultery in Indonesia makes us unable to close our eyes and has to find a solution. Many factors cause the high rate of adultery, including uncontrolled lust, fear of choosing a sirri marriage with all its negative consequences, not yet economically established, and unwilling to be bound in a legal marriage. However, the point of view of this study is to try to side with the alternative to sirri marriage, which should be an option rather than committing adultery. This argument starts from an illustration because of the unequal number of men and women. Data from the Central Bureau of Statistics are 110 men per 100 women out of Indonesia's 254.9 million population (2015). This figure is of course significant with the large number of women in Indonesia who do not have a partner to marry, while choosing a sirri marriage remains a frightening specter, so adultery is the way to be taken as a channel for their lust. Now the questions are, 1) can the phenomenon of sirri marriages be stopped? 2) what factors cause the perpetrators of sirri marriages to increase every year ?, and 3) whether sirri marriages are an alternative that should be taken compared to committing adultery, considering the Indonesian nation the majority of Muslims and Muslims strongly oppose all forms of adultery.

Key words: *sirri marriage, marriage, adultery*

PENDAHULUAN

Tulisan ini mencoba mengajak pembaca untuk memikirkan suatu persoalantentang fenomena, problematika dan nikah sirri sebagai alternatif menghambat meningkatnya angka perzinaan. Nikah sirri sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di Indonesia, memilih tapi harus menerima segala konsekuensinya, terutama hilangnya pengakuan eksistensi anak secara hukum. Praktik nikah sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kebanyakan praktik nikah sirri dilakukan oleh masyarakat yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan sirri ini dilakukan oleh orang-orang yang memahami akan hukum. Bagi sebagian masyarakat menganggap nikah sirri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena telah dilakukan menurut agama, hanya saja tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga tidak mempunyai bukti autentik. Namun masih banyak saja wacana-wacana yang membuat pelaku nikah sirri merasa tertekan dengan pernyataan bahwa akan banyak muncul persoalan-persoalan yang kelak mungkin terjadi bukan hanya pada isteri



tetapi terhadap anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan sirri. Baru-baru ini terjadi berita menghebohkan di Kalimantan Timur, “ seorang ibu yang bernama Selly tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya, dengan menaruh bayi itu di freezer tempat usaha pencucian mobil milik suami sirrinya, sebelumnya Selly pun sudah memiliki anak dari pernikahan sirinya”. Motifnya itu tidak mau, malu karena sudah punya anak pertama dan tidak punya status, tidak punya surat akta kelahiran. Motif sementara itu,” ucap Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin kepada detikcom, Kamis (3/8/2017).

Namun peristiwa miris itu tidak serta merta menghambat laju tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melakukan nikah sirri. Nikah sirri tetap dipilih sebagai alternatif untuk melegalkan status hubungan dari pada melakukan seks bebas atau perzinaan. Jika kita tilik banyak faktor menjadi penyebab nikah sirri tetap menjadi pilihan, seperti sulitnya mengurus status perkawinan yang kedua, jika laki-laki ingin menikah lagi, masalah ekonomi juga menjadi pemicu perempuan memilih untuk di sirri kan, dan status perawan tua juga dikaitkan dengan alasan menikah sirri. faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status yang masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sekarang mari kita lihat tingginya angka perzinaan setiap tahunnya, dan Pemerintah juga mengkhawatirkan dan ingin menghentikan. Data di tahun 2005 Yayasan DKT Indonesia melakukan penelitian yang sama. DKT memfokuskan penelitiannya di empat kota besar antara lain: Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Medan. Berdasarkan norma yang dianut, 89% remaja tidak setuju adanya seks pra nikah. Namun, kenyataannya yang terjadi di lapangan, pertama, 82% remaja punya teman yang melakukan seks pra nikah. Kedua, 66% remaja punya teman yang hamil sebelum menikah. Ketiga, remaja secara terbuka menyatakan melakukan seks pra nikah. Persentase tersebut menunjukkan angka yang fantastis. Jabodetabek 51%, Bandung 54% Surabaya 47% dan Medan 52%. <http://www.nomifrod.com/2016/06/4-faktor-penyebab-terjadinya-nikah-siri.html>

Sekarang apakah nikah sirri masih menjadi momok yang harus ditakutkan dan dilarang untuk dipilih oleh masyarakat, sementara pemerintah tetap mengkhawatirkan tingginya laju perzinaan di tengah masyarakat. Pilihan nikah sirri dan upaya menekan laju perzinaan memang merupakan dilema yang tidak mampu diputuskan oleh Pemerintah Indonesia. Indonesia negara yang mayoritas warganegaranya memeluk agama Islam. Islam secara tegas melarang segala hal yang berbentuk seks bebas. Oleh karena itu tulisan ini lahir dari suatu keprihatinan, mencoba menawarkan suatu wacana dari kajian library research. Legalkan saja nikah sirri bagi pemeluk Islam, dengan menyamakan status hukum anak sirri dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat di KUA, dan buat suatu pengaturan tata cara nikah sirri yang akan mendapat pengakuan dari negara. Oleh karena itu, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sah dimata agama dan sah dimata hukum, dan resmi terdaftar dalam negara, sehingga bila terjadi apa-apa dalam peristiwa pernikahan negara dapat melindunginya.

Berangkat dari persoalan yang sangat pelik di atas, timbul pertanyaan dilema, yaitu apakah memilih nikah sirri dan konsekuensi kerugian yang akan diterima jika perkawinan tidak sesuai dengan harapan atau melaksanakan perkawinan yang legal secara aturan negara, tapi tidak mendapat porsi mendapat pendamping untuk perkawinan yang pertama. Seks bebas jangan dijadikan pilihan, karena dampak yang diterima jauh lebih parah dibandingkan jadi istri kedua dalam suatu nikah sirri. Pemerintah sangat khawatir dengan merebaknya fenomena seks bebas (zina), tapi sampai sekarang belum ada upaya mentolerir hak-hak perempuan dan anak yang memilih nikah sirri. Sehingga nikah sirri tetap menjadi pilihan yang menakutkan perempuan. Merujuk kepada pendapat bahwa latar belakang terjadinya



nikah sirri 1) hasrat dan kebutuhan biologis, 2) menghalalkan perkawinan, dan 3) menghindari perbuatan zina. Penulis menghubungkan pandangan ini dengan laju perzinahan, banyak orang yang kurang iman tidak mampu menahan hasrat biologis dan segala bentuk syahwat jika sudah cukup umur untuk menikah, namun jalan halal sulit di dapat, maka zina merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari. Agama Islam sudah menyediakan alternatif yang legal secara agama, namun aturan negara yang kurang berpihak, menjadikan nikah sirri kurang menjadi pilihan.

Tulisan ini bukan mencoba berpihak kepada salah satu pilihan, namun semata-mata hanya mencari salah satu upaya menekan laju perzinahan di Indonesia, karena tidak semua pernikahan sirri berakhir dengan kehancuran, karena tidak sedikit yang langgeng dan bahagia. Jika ditilik data dari BPS di atas, dari 110 laki-laki di Indonesia untuk 100 perempuan di Indonesia, apakah mungkin satu laki-laki hanya bisa menikahi satu perempuan. Akan mau dikemanakan perempuan yang tidak mendapat pasangan, jadi bukankah nikah sirri tetap menjadi pilihan terbaik dibandingkan melakukan perzinahan

TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan Siri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang tanpa mendaftarkannya ke pengadilan agama atau dengan istilah lain disebut dengan pernikahan rahasia. Pernikahan siri dapat diartikan juga sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah misalnya ada ketidaksetujuan dari pihak keluarga perempuan. Dalam Islam nikah siri diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat dan rukunnya. seperti : adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi yang adil, serta adanya ijab dan kabul. Jika pernikahan siri itu dilakukan tanpa adanya wali nikah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam agama.

Pernikahan siri memang sah di mata agama tetapi tidak sah di mata hukum, karena tidak tercatat dalam lembaga resmi KUA. Tetapi Pernikahan siri ini tidak dianjurkan karena selain anak yang tidak terlindungi haknya, negara juga tidak dapat melakukan perlindungan hukum kepada pelaku pernikahan siri, terutama kepada istri apabila terjadi KDRT atau pada saat suami tidak memberikan nafkah yang sesuai kepadanya. Selain itu, dapat mempersulitkan pengurusan administrasi terutama pada sang anak.

Nikah Siri ada dua bentuk: Pertama, nikah siri tanpa adanya wali yang sah dari pihak wanita. Kalau Nikah siri ini, statusnya tidak sah, Karena syarat sah nikah adalah harus adanya wali dari pihak wanita. Di antara dalil yang menegaskan haramnya nikah tanpa wali yaitu: Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal.” (HR. Ahmad, Abu daud, dan baihaqi). Kedua, Nikah di bawah tangan, artinya tanpa adanya pencatatan dari lembaga resmi negara (KUA). Nikah seperti ini hukumnya sah di mata agama, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. <http://www.akidahislam.com/2016/09/hukum-nikah-siri-dalam-pandangan-islam.htm> Hanya saja, pernikahan siri ini sangat tidak dianjurkan, karena mempunyai beberapa alasan yaitu:

- 1) Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi,
- 2) Adanya pencatatan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak.
- 3) pencatatan surat nikah memberi jaminan perlindungan kepada pihak istri dan anak,
- 4) Memudahkan pengurusan administrasi negara yang lain. <http://www.akidahislam.com/2016/09/hukum-nikah-siri-dalam-pandangan-islam.html>

Menurut pandangan hukum Islam, zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang



lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin Pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasara syahwat. Zina menurut hukum Islam tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum menikah. Siapa pun yang terbukti secara meyakinkan telah melakukan perzinahan, maka ia terkena had zina. Hanya saja, ada perbedaan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang yang telah atau pernah menikah dengan orang yang belum pernah menikah.

Berbeda dengan hukum positif yang hanya menjatuhkan hukuman bagi pezina yang sudah kawin, kemudian bagi yang belum kawin atau atas dasar suka sama suka atau lazimnya dikalangan masyarakat menyebut dengan kumpul kebo tidak diberi hukuman. Dalam hukum Islam perbuatan zina sangatlah berat hukumannya dan merupakan perbuatan yang keji atau buruk yang harus dihindari. Menurut Sudarsono (Nurmalasah, 2015 : 24) “ apabila terjadi zina, maka bagi pelakunya dijatuhkan hukuman jilid atau rajam dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syara’. Lebih lanjut beliau merumuskan apabila terjadi perzinahan yang telah memenuhi syarat hukumannya sebagai berikut :

Kalau orang yang berzina baik laki-laki ataupun perempuan merdeka, sudah baligh, maka hukumannya sebagai berikut :

- 1) dengan jilid (dipukul) 100 kali dan diasingkan ((tagrib) selama setahun bagi mereka, dewasa, berakal, tapi belum pernah berjimak dengan istri yang sah;
- 2) kalau orang yang berzina itu sudah merasai berjimak dengan istri yang sah, disebut zina muhson, maka hukumannya dengan rajam , yaitu dilempari batu sampai mati. Rasullullah bersabda, yang artinya “ janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua” . (H.R Ahmad 1/18, Ibnu Hibban 1/436, At-Thabrani (Al-Mu’jam Al-Awshoth 2/184, dan Al-Baihaqi 7/9, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani (As-Shahihah 1/792 no 430).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dan dipergunakan dalam penyusunan kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan (Soekanto, 1981) , yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti yang diungkapkan bahwa tujuan penelitian hukum normatif, yakni; “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai presripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Begitu maraknya perbincangan negatif seputar dampak negatif nikah sirri, namun fakta dalam keseharian menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan siri selalu diwarnai oleh efek yang merugikan perempuan dan anak. Bahkan tidak sedikit kasus pernikahan siri yang kehidupan pasangannya jauh lebih harmonis daripada pasangan yang menikah dan mencatatkan diri secara sah di kantor urusan agama. Tapi, karena sebagian posisi perempuan di Indonesia masih ter subordinasi dan acap kali menjadi korban ideologi



yang patriarkis, bagaimanapun harus diakui bahwa pernikahan siri banyak menyebabkan penderitaan dan menjadi media bagi superioritas laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan dan arogansinya kepada perempuan.

Dalam pandangan Islam perkawinan siri dianggap sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi belum dianggap sah dalam pandangan Hukum Negara bila belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kemudian dituliskan dalam Buku Nikah. Persoalan akan muncul dan berdampak terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya. Hukum Islam tetap mengakomodir status istri dan anak dalam perkawinan siri dengan penyelesaian secara Hukum Islam, namun bagaimana dengan Status Negara karena anak yang lahir dalam perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah.

Sekarang ini banyak kita jumpai pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah siri atau nikah di bawah tangan terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah, hal tersebut dipengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, akibat yang akan ditimbulkan serta masalah biaya. Sedangkan untuk kalangan menengah ke atas mandalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alasan yang lain. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikahsiri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini.

Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Kesimpulan dari apakah nikah sirri bisa dihentikan lajunya. Jawabannya tidak, malahan peneliti dapat menjamin angka dan minat nikah sirri akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Begitu banyaknya kalangan masyarakat, yang mulai menyadari dampak seks bebas, dan mulai mematuhi nilai-nilai Islam yang mereka anut. Islam secara tegas menyuruh lindungi anak dan keturunanmu dari siksaan api neraka, artinya mulailah pernikahan dari sesuatu yang baik. Nikah sirri adalah jalan yang terbaik dari pada zina.

Berangkat dari tingginya angka perzinahan, menurut Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), sekurangnya 150.000 anak Indonesia menjadi korban pelacuran anak dan pornografi tiap tahun. Angka itu meningkat 100 persen lebih dari statistik badan PBB tahun 1998. (kompas.com, 14/10/2008).Lagi berdasarkan data Kementerian Kesehatan, diperkirakan ada 6,7 juta laki-laki yang membeli seks pada 2012. Jumlah itu meningkat 2 kali lebih dibandingkan dengan tahun 2009 (kompas.com, 3/12/2012).Sungguh aneh dan ironis, kasus perzinahan terjadi di setiap kota, dan semakin tahun jumlahnya semakin meningkat. Bukankah dalam Islam, yang mana adalah agama yang paling banyak dianut penduduk Indonesia, melarang praktek zina.

Merata dan meningkatnya kasus perzinahan ini, menandakan ada kesalahan di negeri ini. Apanya yang salah ? Individunya ? Tapi bukankah mayoritas penduduk ini beragama Islam dan dalam Islam, zina hukumnya haram. Jika ini adalah problem individu, mengapa orang yang melakukan itu bisa merata, ada di setiap kota dan daerah dan jumlahnya semakin meningkat tiap tahun. Sungguh tidak masuk akal jika masalah ini adalah masalah individu semata, maka wajib kita analisa apa penyebab mereka melakukan hal tersebut.

UU No.1/1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan



kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yang ditentukan dalam undang-undang., yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974 : 2)

Seks bebas memang sudah banyak terjadi di negeri ini. Pada 10 Agustus 2014, Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Dr. Julianto Witjaksono SpOG, KFER, MGO bilang, 46% remaja usia 15-19 tahun yang belum menikah sudah berhubungan seks. (Tribunnews.com, 10/8/2014). Sekarang bagaimana solusi untuk mengatasi persoalan ini. Peraturan yang melarang pornografi dan pornoaksi telah ada, namun tidak serta merta mampu menekan angka perzinahan di negeri ini. Berangkat dari kegalauan Pemerintah dan masyarakat, akan maraknya zina, maka perlu pencermatan logika terhadap fenomena ini. Memang aneh jika pemerintah menutup mata dan pikiran, dengan membedakan perlakuan hak anak yang terlahir dari nikah sirri dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama.

Semua wanita jika ditanya hati kecilnya, akan memberikan jawaban bahwa mereka mengidamkan mendapatkan anugerah perkawinan dari seorang pria yang dicintainya, tanpa diselingi dengan kehadiran wanita lain dalam rumah tangga mereka. Namun sebagai pemeluk agama Islam kita harus menyadari bahwa benar Islam telah menggambarkan jauh-jauh hari dalam hadits, dari Anas Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Di antara tanda tanda kiamat adalah berkurangnya ilmu, munculnya kebodohan, tersebarnya perzinahan, banyak wanita, dan sedikitnya laki laki sehingga lima puluh wanita mempunyai satu laki laki” (HR Bukhari)

Hadist ini tampak jelas sekali sangat berhubungan dengan hadist Nabi yang menjelaskan bahwa mendekati kiamat, akan ada banyak perzinaan.

Perzinaan itu tidak akan terjadi kecuali jumlah wanita lebih banyak dibanding lelaki. Akhirnya, setiap laki laki memiliki empat puluh – lima puluh wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut.. Menyikapi hal ini dikatakan bahwa pada saat itu, satu laki laki berbanding empat puluh hingga lima puluh wanita. Setiap kali para wanita itu menjumpai laki laki, mereka akan mengatakan, “Nikahilah aku, nikahilah aku !” Dan pada saat itu zina seperti sudah menjadi budaya atau pekerjaan sehari-hari. Dan hadis tersebut telah menemukan kebenarannya saat ini, jika ditilik data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015, yaitu dari 110 laki-laki untuk per 100 perempuan dari 254,9 juta penduduk Indonesia.

Angka ini tentu bersignifikan dengan banyaknya perempuan di Indonesia yang tidak mendapat pasangan untuk melakukan perkawinan, sementara memilih nikah sirri tetap menjadi momok menakutkan, dan zina merupakan jalan yang diambil sebagai penyaluran syahwat mereka. Sekarang jawaban tergantung kepada pejabat urusan agama, : Legalkan nikah sirri dan hak-hak hukum anak yang terlahir daripadanya atau biarkan perilaku perzinahan itu menjamur dimana-mana, dan semua orang yang tidak terlibatpun akan tertular dengan turunnya laknat Tuhan.

Menyikapi kenyataan ini, apakah kita tidak menyadari bahwa menghindari zina dengan pernikahan siri itu luar biasa pahalanya. Sebenarnya orang beritikad melakukan pernikahan tersebut di karenakan suatu sebab. Apabila dikaji dalam pandangan Islam, hubungan tanpa ikatan sebenarnya tidak pernah dikenal dalam Islam. Islam memiliki istilah “khitbah” atau meminang untuk hubungan antara lelaki dan perempuan yang belum menikah. Khitbah dilakukan apabila seorang lelaki menyukai seorang wanita dan bermaksud akan menikahinya dalam waktu dekat. Selama masa khitbah tersebut, baik pihak lelaki dan



perempuan dapat lebih mengenal sebelum memantapkan diri menuju pernikahan. Perempuan memiliki hak untuk menolak khitbah lelaki yang dirasa tidak cocok dengan dirinya. Lelaki juga tidak boleh mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain

Islam menganjurkan untuk bersegera menikah, untuk menghindari zina dan fitnah. Apabila khitbah sudah dilakukan, maka pihak lelaki harus menikahi perempuan yang dikhitbah dalam waktu dekat. Hal ini salah satunya ditujukan untuk menjaga batasan-batasan Islam. Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wasallam telah mengingatkan :“ Bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah laksana potongan-potongan malam yang gelap. (Saat itu) di pagi harinya seorang beriman tetapi di sore harinya ia menjadi kafir. Di sore hari seseorang beriman tapi di pagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta dunia”. Islam menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. Hubungan pra pernikahan masih diizinkan dalam Islam selama tidak melampaui batas, namun Islam tetap menekankan untuk menikah agar halal dan menghindari zina.janganlah kita merasa lebih dengan su'udzon tentang pernikahan siri tersebut.

KESIMPULAN

Angka dan minat nikah sirri akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Begitu banyaknya kalangan masyarakat beragama, yang mulai menyadari dampak seks bebas, dan mulai mematuhi nilai-nilai Islam yang mereka anut. Islam secara tegas menyuruh lindungi anak dan keturunanmu dari siksaan api neraka, artinya mulailah pernikahan dari sesuatu yang baik. Nikah sirri adalah jalan yang terbaik dari pada zina. Pemerintah sudah saatnya memulai memikirkan, nikah sirri dengan hak-hak yang sama diterima anak sirri, jika tidak ingin negara ini terjebak dengan praktek perzinahan yang berkepanjangan.

REFERENSI

- Abdulkadir, Muhammad..2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- <http://wahidabdurahman.blogdetik.com/2012/11/24/dasar-hukum-nikah-siri>
- <http://www.nomifrod.com/2016/06/4-faktor-penyebab-terjadinya-nikah-siri.html>
- <http://www.akidahislam.com/2016/09/hukum-nikah-siri-dalam-pandangan-islam.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>
- <https://news.detik.com/berita/d-3585637/motif-pembunuhan-bayi-di-freezer-polisi-malu-pernikahan-tak-jelas>
- Julianto.Witjaksono 2014. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN. (Tribunnews.com, 10/8/2014).
- (kompas.com, 3/12/2012). Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA),
- OkeZone.com NEWS., Tiap Tahun, Remaja Seks Pra Nikah Meningkat, diakses dari <http://news.okezone.com/read/2010/12/04/338/400182/tiap-tahun-remaja-seks-pra-nikah-meningkat>, diakses pada hari selasa 21 Januari 2014
- Rachmadi, Triyo. 2013. Buku Pranata hukum sebuah telaah Sosiologis. 25 November 2013
- Seemoreat: <http://www.voa-Islam.com/read/indonesiana/2012/12/06/22197/gawat-perzinahan-tempati-urutan-pertama-penderita-hiv-aids-bertambah/#sthash.2mCHOekg.dpuf>.
- Siti, Nurmalasah, 2015. Efektifitas Hukum Qanun di Aceh.:UMSU.
- Soerjono. Soekanto. (1981). Pengantar Penelitian Hukum. Universtas Indonesia : Jakarta
- UU Republik Indonesia No 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia : Jakarta